



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SUJATMI**, Nomor Induk Kependudukan 357024106590002, lahir di Solo, tanggal 1 Juli 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jalan KH.Achmad Dahlan Gg.30 RT.002/RW.003, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai:----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Psr, tanggal 29 Maret 2023, telah mengajukan permohonan penegasan terhadap nama dan tanggal serta bulan maupun tahun lahir, dengan dalil atau alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DJUMADI yang tercatat dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah, Nomor : 350/8/1970 tanggal 11 Desember 1970, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
2. Bahwa pada Petikan Buku Pendaftaran Nikah, nama Pemohon tertulis SUJATMI, lahir di Solo, umur 16 tahun;
3. Bahwa pada KTP Pemohon, Nomor: 3575024106590002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 29 April 2020 nama Pemohon tertulis SUJATMI, lahir di Solo, tanggal lahir 1 Juli 1954;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga, Nomor: 3575021211080018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 24

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 nama Pemohon tertulis SUJATMI, lahir di Solo, tanggal lahir 1 Juli 1954;

5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3575-LT-24032023-0006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pasuruan, tanggal 24 Maret 2023 nama Pemohon tertulis SUJATMI, lahir di Solo, tanggal lahir 1 Juli 1954;
6. Bahwa pada Dokumen Paspor, Nomor : B5806008 yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Singapura, tanggal 28 Juli 2017, nama Pemohon tertulis SUYATMI KUSMAN, lahir di Solo, tanggal lahir 3 April 1959;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 145/140/423.402.01/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan pada tanggal 27 Maret 2023 menerangkan bahwa nama SUJATMI lahir di Solo, tanggal lahir 1 Juli 1959 dan SUYATMI KUSMAN lahir di Solo, tanggal lahir 3 April 1959 adalah satu orang yang sama, dimana nama Pemohon yang dipergunakan adalah SUJATMI lahir di Solo, tanggal lahir 1 Juli 1959;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Akte Kelahiran maka dari itu Pemohon meminta untuk ditetapkan bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang benar dan yang dipergunakan adalah SUJATMI lahir di Solo, tanggal lahir 1 Juli 1959;
9. Bahwa untuk melakukan perubahan / pengesahan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pasuruan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan cq Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon dengan nama SUJATMI, lahir di Solo tanggal 1 Juli 1954 dan maupun SUYATMI KUSMAN, lahir di Solo tanggal 3 April 1959 adalah subyek hukum yang sama dan selanjutnya menetapkan nama SUJATMI, lahir di Solo tanggal 1 Juli 1954 sebagai nama Pemohon yang digunakan untuk saat ini dan kedepannya;
3. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang akan dipakai saat ini dan kedepannya adalah SUJATMI, lahir di Solo tanggal 1 Juli 1954;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Psr



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya dan terhadap perubahan tersebut telah tertuang sebagaimana dalam surat permohonan tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3575024106590002 atas nama SUJATMI, diberi tanda:-----P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3575021211080018 atas nama kepala keluarga SUJATMI, diberi tanda:----- P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor :145/140/423.402.01/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas nama SUJATMI, diberi tanda:-----P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B5806008 atas nama SUYATMI KUSMAN yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura, diberi tanda:-----P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-24032023-0006 atas nama SUJATMI yang dikeluarkan tanggal 24 Maret 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda:-----P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah berdasarkan Petikan dari buku pendaftaran nikah no.350/8/1970 atas nama DJUMADI dan SUJATMI yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 1970 oleh Pegawai Pencatat Nikah, diberi tanda:-----P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi meterai cukup, oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **ACHMAD TOJIB**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai saudara dari kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua nama yang berbeda berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir yang berbeda pula sehingga meminta ditetapkan nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon yang benar dan dipakai untuk selanjutnya yaitu SUJATMI lahir di Solo pada tanggal 1 Juli 1954;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Solo pada tanggal 1 Juli 1954;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebelumnya telah mempunyai paspor dengan nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir yaitu SUYATMI KUSMAN lahir di Solo tanggal 3 April 1959;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Solo pada tanggal 1 Juli 1954;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama SUJATMI lahir di Solo pada tanggal 1 Juli 1954 sebagaimana KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan Surat Nikah serta Kutipan Akta Kelahiran;

2. **NUR AINI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai saudara dari kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua nama yang berbeda berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir yang berbeda pula sehingga meminta ditetapkan nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon yang benar dan dipakai untuk selanjutnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Solo pada tanggal 1 Juli 1954;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebelumnya telah mempunyai paspor dengan nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir yaitu SUYATMI KUSMAN lahir di Solo tanggal 3 April 1959;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Solo pada tanggal 1 Juli 1954;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama SUJATMI lahir di Solo pada tanggal 1 Juli 1954 sebagaimana telah tercantum pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan Surat Nikah serta Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *aquo* sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan terhadap nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir yang berbeda antara satu dengan lainnya;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah mempunyai paspor dengan nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir yaitu SUYATMI KUSMAN lahir di Solo tanggal 3 April 1959;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama SUJATMI lahir di Solo pada tanggal 1 Juli 1954 sebagaimana tercantum KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan Surat Nikah serta Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon meminta agar terhadap nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir yaitu SUJATMI lahir di Solo tanggal 1 Juli 1954 maupun

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Psr



SUYATMI KUSMAN lahir di Solo tanggal 3 April 1959 merupakan orang yang sama atau subyek hukum yang sama;

- Bahwa Pemohon meminta ditetapkan nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon yang benar dan dipakai untuk selanjutnya yaitu SUJATMI lahir di Solo pada tanggal 1 Juli 1954;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *aquo* adalah mohon penegasan terhadap nama berikut tempat maupun tanggal dan bulan serta tahun lahir yaitu SUJATMI lahir di Solo tanggal 1 Juli 1954 maupun SUYATMI KUSMAN lahir di Solo tanggal 3 April 1959 merupakan orang yang sama atau subyek hukum yang sama serta mohon agar ditetapkan nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon yang benar dan dipakai untuk selanjutnya yaitu SUJATMI lahir di Solo pada tanggal 1 Juli 1954;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 serta keterangan saksi ACHMAD TOJIB dan saksi NUR AINI, yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan terhadap nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir yang berbeda antara satu dengan lainnya;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah mempunyai paspor dengan nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir yaitu SUYATMI KUSMAN lahir di Solo tanggal 3 April 1959;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama SUJATMI lahir di Solo pada tanggal 1 Juli 1954 sebagaimana tercantum KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan Surat Nikah serta Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon meminta agar terhadap nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir yaitu SUJATMI lahir di Solo tanggal 1 Juli 1954 maupun

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATMI KUSMAN lahir di Solo tanggal 3 April 1959 merupakan orang yang sama atau subyek hukum yang sama;

- Bahwa Pemohon meminta ditetapkan nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon yang benar dan dipakai untuk selanjutnya yaitu SUJATMI lahir di Solo pada tanggal 1 Juli 1954;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung bukti surat dan saksi, maka telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa terdapat penulisan atau pencantuman yang tidak sama pada identitas Pemohon berupa nama maupun tempat berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir padahal sesungguhnya nama maupun tempat berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir yang berbeda tersebut adalah tertuju kepada Pemohon dan merupakan orang atau subyek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan penegasan terhadap nama berikut tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon guna menghindari kekeliruan atau kesalahan maupun perbedaan identitas khususnya berupa nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon di masa datang, sehingga penegasan terhadap nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir tersebut bertujuan untuk menyamakan identitas Pemohon pada biodata Pemohon;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama maupun identitas dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa identitas dengan nama yaitu SUJATMI lahir di Solo tanggal 1 Juli 1954 maupun SUYATMI KUSMAN lahir di Solo tanggal 3 April 1959 merupakan orang yang sama atau subyek hukum yang sama dalam hal ini Pemohon dan dalam permohonan *aquo* Pemohon ingin melakukan penegasan terhadap nama tanggal dan bulan serta tahun lahir dengan tujuan guna menghindari kekeliruan atau kesalahan identitas di masa datang dan penegasan nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir tersebut bertujuan untuk menyamakan identitas berupa biodata Pemohon, maka penegasan terhadap

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyamakan dan/atau menegaskan dan/atau merubah nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan, sehingga mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap penegasan berkaitan nama berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon mengajukan permohonan dan oleh karenanya petitum permohonan dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya tanpa mengubah maksud dan tujuan diajukan permohonan *aquo* sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon dengan nama SUJATMI, lahir di Solo tanggal 1 Juli 1954 dan maupun SUYATMI KUSMAN, lahir di Solo tanggal 3 April 1959 merupakan subyek hukum yang sama.
3. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang akan dipakai saat ini dan kedepannya adalah SUJATMI, lahir tanggal 1 Juli 1954 merupakan nama berikut tanggal serta bulan maupun tahun lahir Pemohon yang digunakan untuk saat ini dan seterusnya.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2023**, oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dibantu **NOVA INDAH, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**NOVA INDAH, S.H.,M.H.**

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....: Rp 30.000,00
2. Biaya proses (ATK).....: Rp 75.000,00
3. PNBPN.....: Rp 10.000,00
4. Sumpah.....: Rp 20.000,00
5. Materai .....: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....: Rp 10.000,00 +
- Jumlah ..... Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)